



RUKUN TETANGGA 03 | RUKUN WARGA 07

Desa Lengkong. Kecamatan Bojongsoang. Kabupaten Bandung.
Perumahan Permata Buah Batu. Jl. Terusan Buah Batu. Bandung - 40287

TATA TERTIB

Nomor: 32/SK/RT03/VII/2025

I. PENDAHULUAN

Tata tertib ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga (ART) RT 03 RW 07 dan berfungsi sebagai panduan perilaku warga untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, bersih, nyaman, dan harmonis.

II. KETENTUAN UMUM BAGI SELURUH WARGA

1. Registrasi Warga:

- Wajib melapor kepada pengurus RT dalam 3x24 jam setelah mulai tinggal.
- Wajib mengisi dan memperbarui Formulir Pendataan Penghuni.
- Warga yang tidak ber-KTP Desa Lengkong wajib memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD). dari Ketua RT.

2. Kewajiban Rutin:

- Menyalakan lampu penerangan depan rumah setiap mulai pukul 18.00.
- Memilah dan membuang sampah ke dalam 3 jenis kantong sampah (organik, an-organik daur ulang, residu) dan menjaga kebersihan halaman rumah.
- Membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Parkir dan Kendaraan:

- Wajib parkir di dalam garasi atau tempat parkir yang tersedia.
- Dilarang parkir di jalan umum, tikungan, saluran air, atau depan gerbang bersama.
- Kecepatan maksimal kendaraan di lingkungan: 20 km/jam.
- Knalpot bising dan kendaraan berasap hitam dilarang masuk.

4. Akses dan Kontrol:

- Warga wajib memberikan akses kepada pengurus RT saat diperlukan untuk kontrol atau verifikasi.

5. Norma dan Etika:

- Wajib menjunjung norma agama, susila, sosial, dan hukum.
- Dilarang membuat keributan, mengganggu warga lain, berbicara kasar, dan perbuatan tercela lainnya.

6. Jam Malam dan Tamu:

- Tamu dilarang datang atau berkegiatan di luar rumah lewat pukul 22.00 tanpa izin dari sekuriti atau pengurus RT.
- Tamu menginap wajib dilaporkan ke sekuriti.

7. Hewan Peliharaan: Dilarang memelihara hewan berbisa atau mengganggu lingkungan (suara, bau, kotoran).



RUKUN TETANGGA 03 | RUKUN WARGA 07

Desa Lengkong. Kecamatan Bojongsoang. Kabupaten Bandung.
Perumahan Permata Buah Batu. Jl. Terusan Buah Batu. Bandung - 40287

III. KETENTUAN KHUSUS BAGI PENGHUNI KOS

1. Administrasi dan Pendataan:

- Wajib mengisi dan memperbarui Formulir Pendataan Penghuni.
- Wajib memiliki kartu akses portal otomatis RT 03.
- Penghuni kos yang tidak ber-KTP Desa Lengkong wajib memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Ketua RT.

2. Kedisiplinan dan Keamanan:

- Pagar dan kendaraan wajib dikunci maksimal pukul 22.00 WIB.
- Dilarang membawa tamu lawan jenis ke dalam kamar kos.
- Dilarang membawa kendaraan roda empat kecuali tersedia garasi di dalam pagar.
- Dilarang mengonsumsi alkohol, narkoba, atau merokok di area publik kompleks.
- Wajib melaporkan adanya pelanggaran atau potensi gangguan keamanan kepada petugas sekuriti.

3. Etika dan Sosialisasi:

- Wajib menjaga sopan santun, budi pekerti, tata krama dengan sesama warga
- Tidak berkata kotor atau melakukan tindakan tidak etis.

4. Wajib mengikuti ketentuan dan aturan RT sebagaimana warga tetap lainnya.

IV. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK KOS

1. Mengumpulkan dan melaporkan data penghuni kos secara berkala ke RT.
 2. Mensosialisasikan dan memastikan penyewa mematuhi ketentuan dan aturan RT.
 3. Bertanggung jawab atas pelanggaran oleh penyewa.
 4. Dilarang mencampur penghuni laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos, kecuali keluarga dengan bukti KK.
 5. Wajib mengikuti ketentuan dan aturan RT sebagaimana warga lainnya.
-

V. ATURAN BAGI RUKO DAN USAHA

1. Dilarang menimbulkan kemacetan, kebisingan, atau pencemaran.
 2. Dilarang menggunakan ruang publik sebagai area usaha.
 3. Wajib mematuhi jam operasional yang ditetapkan RT.
 4. Rumah usaha wajib menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 5. Wajib mengikuti ketentuan dan aturan RT sebagaimana warga lainnya.
-



RUKUN TETANGGA 03 | RUKUN WARGA 07

Desa Lengkong. Kecamatan Bojongsoang. Kabupaten Bandung.
Perumahan Permata Buah Batu. Jl. Terusan Buah Batu. Bandung - 40287

VI. RENOVASI BANGUNAN

1. Sebelum Renovasi:

- o Pemilik rumah tidak memiliki tunggakan kewajiban, baik iuran bulanan maupun kewajiban administratif lainnya.
- o Melapor ke pengurus RT minimal 7 hari kerja sebelumnya dengan menyerahkan salinan KTP, KK, dan nomor kontak pemilik rumah
- o Menyerahkan KTP dan nomor kontak penanggung jawab proyek dan daftar pekerja.
- o Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab perbaikan fasilitas umum, kebersihan, ketertiban-keamanan akibat renovasi..
- o Untuk renovasi menjadi rumah usaha, pemilik wajib menyerahkan salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

2. Selama Renovasi:

- o Kendaraan proyek maksimal menggunakan truk 4 m³.
- o Material bangunan ditata rapi dan tidak mengganggu jalan, got, dan taman.
- o Jam kerja hanya diperbolehkan pukul 08.00–17.00 WIB.
- o Menyalakan lampu penerangan jalan depan rumah di malam hari.
- o Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama proyek berlangsung.

3. Setelah Renovasi:

- o Pemilik wajib memperbaiki setiap kerusakan fasilitas umum yang terdampak.
- o Membuang sisa bahan bangunan keluar area kompleks RT 03
- o Wajib membayar kompensasi atas kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kerusakan lingkungan.
- o Pengurus RT akan melakukan verifikasi lapangan dan dapat menahan akses portal bila belum ada penyelesaian tanggung jawab.

VII. SANKSI DAN PENINDAKAN

1. Pelanggaran Ringan:

- o Teguran lisan.

2. Pelanggaran Sedang:

- o Teguran tertulis, pembatasan akses fasilitas umum, dan pembekuan kartu portal.

2. Pelanggaran Berat:

- o Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelanggaran.
- o Penghentian sementara aktivitas (usaha/renovasi/kegiatan).
- o Pelaporan kepada institusi terkait dan atau aparat berwenang.
- o Pencabutan ijin usaha dan rekomendasi pengusiran penyewa.
- o Publikasi nama dalam daftar pelanggaran di papan pengumuman RT.



RUKUN TETANGGA 03 | RUKUN WARGA 07

Desa Lengkong. Kecamatan Bojongsoang. Kabupaten Bandung.
Perumahan Permata Buah Batu. Jl. Terusan Buah Batu. Bandung - 40287

VIII. PENUTUP

Tata Tertib ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal pengesahan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ART RT 03 RW 07 Tahun 2025. Semua warga, penghuni kos, dan pelaku usaha wajib mematuhi.

Ditetapkan di Bandung, Tanggal: 1 Agustus 2025

Pengurus RT 03, RW 07, Desa Lengkong, Bojong Soang.



Dr. Teguh Widodo, SE, ST, MM.

Ketua RT 03

Tembusan:

1. Ketua RW 07
2. Kepala Desa Lengkong.
3. Komandan BABINSA
4. Komandan **BHABINKAMTIBMAS**